



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAMBI

Jl. A. Yani 13 Telanaipura 36122 - Telp. 60849 - 63214 Fax. 60808 (0741)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

NOMOR : W.e/6-a/PP.03.2/48 /2001

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi ;
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam Kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan ;

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Membaca :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jambi, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batanghari (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi), Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bungo Tebo (Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo,) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun Bangko (Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun), Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung (Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur). dan Tim Penilai Akreditasi Madrasah Swasta Tahun Pembelajaran 2000/2001 pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi, yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 15 Maret 2001 dengan Surat Nomor W.e/6/HK.005/96/2000 tanggal 09 November 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI.

Pertama :

Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua :

Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga :

Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat :

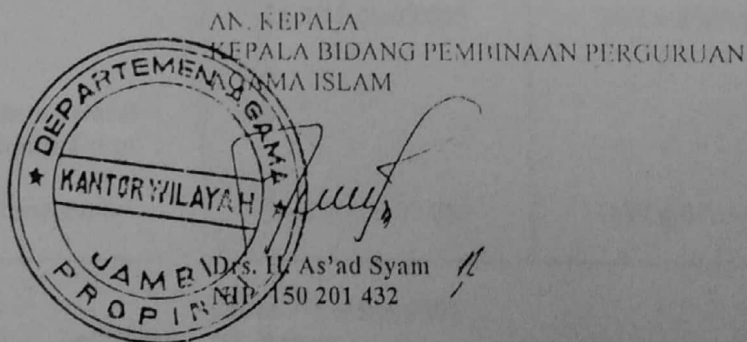
Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini.

Kelima :

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal :



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama-Propinsi Jambi
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota dalam Propinsi Jambi

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jambi
Nomor : W.e/6-a/PP.03.2/48/2001

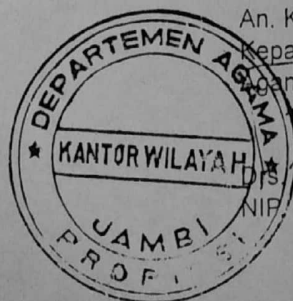
DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	I. Kota Jambi : II. Kabupaten Batanghari : MAS Nurul Ihsan Desa Ampelu Kec. Muara Tembesi	31.2.15.06.02.001	D/W.e/6/MA/001/2001
2	III. Kabupaten Muaro Jambi : IV. Kabupaten Bungo : V. Kabupaten Tebo : VI. Kabupaten Merangin : VII. Kabupaten Sarolangun : MAS Nurul Huda Desa Bukit Sirban Kec. Pauh	31.2.15.05.04.001	D/W.e/6/MA/002/2001
3	MAS Miftahul Ulum Desa Limbur Tembesi Kec. Sarolangun	31.2.15.05.03.002	D/W.e/6/MA/003/2001
4	MAS Ihya'ul Ulum Desa Batu Putih VII. A Kec. Pelawan Singkut	31.2.15.05.05.003	D/W.e/6/MA/004/2001
5	MAS Darul Aula Desa Bukit Tigo Kec. Pelawan Singkut	31.2.15.05.05.004	D/W.e/6/MA/005/2001
6	MAS Sa'adatut Islamiyah Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Singkut	31.2.15.05.05.005	D/W.e/6/MA/006/2001
7	VIII. Kabupaten Kerinci : IX. Kabupaten Tanjung Jabung Barat : X. Kabupaten Tanjung Jabung Timur : MAS Desa Lagan Tengah Kec. Mendahara	31.2.15.09.03.001	D/W.e/6/MA/007/2001

Jambi, 15 Maret 2001

An. Kepala

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,



Drs. H. As'ad Syam
NIP. 150201432